



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

LAPORAN KINERJA (LKj)

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2020**



Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, KPU Kota Bukittinggi juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan KPU Kota Bukittinggi melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bukittinggi, serta menjadikan KPU Kota Bukittinggi sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggara Pemilu.

KPU Kota Bukittinggi memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun output. Hasil Capaian Kinerja KPU Kota Bukittinggi pada tahun 2020 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj KPU Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kota Bukittinggi lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Bukittinggi, 6 Maret 2021
KPU KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIS,



I. KASDANIL, SH

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
E. Informasi Umum Organisasi	5
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Tahun 2020	14
B. Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja	16
C. Realisasi Anggaran Tahun 2020	44
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46

Daftar Tabel

Tabel 1.	Daftar Kepegawaian KPU Kota Bukittinggi	6
Tabel 2.	Daftar Tenaga Pendukung KPU Kota Bukittinggi TA 2020	7
Tabel 3.	Data Kepegawaian Sekretariat KPU Bukittinggi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	13
Tabel 5.	Skala Kategori Penilaian	15
Tabel 6.	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini.....	16
Tabel 7.	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4)	17
Tabel 8.	Lembar Kontrol DPS Tingkat Kabupaten/Kota.....	17
Tabel 9.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota	19
Tabel 10.	Tabel Tanggapan Masyarakat terhadap DPS pada Pemilihan Tahun 2020	20
Tabel 11.	Data Warga Binaan yang Tidak Masuk Dalam Model A.KWK pada Lapas Kelas IIA Bukittinggi	21
Tabel 12.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota	22
Tabel 13.	Sasaran strategis 2 : Terwujudnya Tahapan Pemilu Sesuai Jadwal	23
Tabel 14.	Hasil Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS Pemilihan 2020	23
Tabel 15.	Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan 2020	24
Tabel 16.	Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020	26
Tabel 17.	Hasil penerimaan LADK Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi.....	29
Tabel 18.	Hasil penerimaan LPSDK Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi.....	30
Tabel 19.	Kesimpulan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon	30
Tabel 20.	Kegiatan Sosialisasi Pemilihan 2020 KPU Kota Bukittinggi	31
Tabel 21.	Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	32
Tabel 22.	Jadwal Persiapan, Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020	32
Tabel 23.	Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020	33

Tabel 24. Kebutuhan Alat Pelindung Diri pada Pemilihan 2020.....	39
Tabel 25. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten .	42
Tabel 26. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU.....	43
Tabel 27. Realisasi Anggaran KPU Kota Bukittinggi Per Output Kegiatan Tahun 2020	45
Tabel 28. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Dari Tahun 2018 Dan 2020	45

Daftar Gambar

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bukittinggi.....	9
---	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi selanjutnya adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat akan terciptanya pemerintahan yang baik maka para pengelola organisasi pemerintahan sebagai suatu lembaga publik berkewajiban kepada masyarakat (*stakeholders*) selaku pengguna akhir (*end users*) untuk mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi dari organisasi tersebut.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Bukittinggi Tahun 2020 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggungjawaban dari

pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan ke dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Bukittinggi juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Bukittinggi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2020, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) KPU Tahun 2020 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah berikut ini:

1. Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang –undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Inpres No. 7/1999, Perpres 9/2005 dan Inpres 5/2004 Tentang Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jendral Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, Kabupaten/Kota.

10. Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) KPU Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik;
6. Sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas seluruh amanah/mandat demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan negara yang berbasis pada tiga pilar yakni adanya Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kota Bukittinggi yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam penyusunan rencana program tahun anggaran 2020 mengacu pada Rencana Strategis KPU tahun 2020-2024 dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Sekretariat di tingkat KPU Kab/Kota mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kota Bukittinggi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat KPU Kota Bukittinggi bertugas:
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu;

- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Bupati/ Walikota;
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Kota Bukittinggi berwenang:
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/ Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Sekretariat KPU Kota Bukittinggi berkewajiban:
 - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Kota Bukittinggi.
 4. Sekretariat KPU Kota Bukittinggi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) sekretaris dan 4 (empat) subag dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretaris KPU Kota Bukittinggi
 - a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
 - c. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU Kota Bukittinggi dalam menyelenggarakan Pemilu;

- d. Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kota Bukittinggi;
 - f. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan sengketa Pilkada;
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Bukittinggi ;
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik pemilu dan pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
 3. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, serta Partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota
 4. Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota
 5. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

E. Informasi Umum Organisasi

1. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kota dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat KPU Kota Bukittinggi, terdiri dari:

- a. Sekretaris;
- b. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- c. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- d. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- e. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Bukittinggi sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 21 orang, terdiri dari Pejabat Struktural 4 orang. Pegawai Komisi Pemilihan Kota Bukittinggi terdiri dari 4 (empat) unsur, yakni pegawai organik KPU, pegawai pemerintah daerah setempat yang diperbantukan ke KPU Kota Bukittinggi dan pegawai tidak tetap (pegawai honor) serta tenaga pendukung. Berikut adalah daftar administrasi kepegawaian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

Tabel 1. Daftar Kepegawaian KPU Kota Bukittinggi

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Ir. Kasdanil, SH	196809121994031009	Sekretaris
2	Rima Herlin Ferdian, SH,MH	196810222009022006	Sub koordinator Hukum dan SDM
3	Beni Mustika, SIP	198303292009021002	Sub koordinator Teknis dan Hupmas
4	Benny Rinaldo, SH	198501292009021004	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan
5	Mega Ardila, S.I.Kom, M.Si	198604162010122007	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi

No	Nama	NIP	Jabatan
6	Resti Yeva	196411271986032001	Staf
7	Diana Sari Dewi Kosasi, S.Sos, M.Si	198404152008022002	Staf
8	Fauziah Harnom, S.IP, M.Si	198609262009122004	Staf
9	Fitri Yanti, S.Kom	197710102012122004	Staf
10	Aldho Syafrandre, S.Pd, M.Si	198309162009121002	Staf
11	Dewi Mutia. S, A. Md	198312012009022006	Staf
12	Wini Gusnita, A.Md	198303162009022006	Staf
13	Prima Rahmi Fitri, A.Md	198805282010122003	Staf
14	Trianica Fajri, A.Md	198909032010122004	Staf
15	David Soma, A.Md	198810302015021002	Staf
16	Ratnawilis	197411152006042009	Staf
17	Riko Akbar	198310022012121004	Staf
18	Marni	-	Pegawai Honor
19	Riyan Sufranata	-	Pegawai Honor
20	Rico Wilvian	-	Pegawai Honor
21	Yupi Eka Putra, A.Md	-	Pegawai Honor
22	Riko Sartila	-	Pegawai Honor

Jumlah personil pegawai Sekretariat KPU Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah 30 orang yang terdiri dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan yang berbeda, yaitu 14 orang pegawai organik KPU, 3 orang pegawai pemerintah daerah dan 5 orang pegawai honorer.

Tabel 2. Daftar Tenaga Pendukung KPU Kota Bukittinggi TA 2020

No	Nama	Jabatan
1	Hanif Efrico Pratama, S.Pd	Tenaga pendukung
2	Rani Novanda, S.Pd	Tenaga pendukung
3	M. Abdullah Salim, SE	Tenaga pendukung
4	Rivky Kurniyawan, A.Md	Tenaga pendukung
5	Isra Rifadillah, ST	Tenaga pendukung
6	Rahmat Agus Yadi, SE	Tenaga pendukung

No	Nama	Jabatan
7	Novriandi, S.Kom	Tenaga pendukung
8	Zanuar Saputra	Tenaga pendukung

Selain pegawai diatas untuk menunjang terlaksananya tahapan Pemilu 2020 KPU Kota Bukittinggi juga merekrut tenaga pendukung kepegawaian sebanyak 8 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bukittinggi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (Empat) jenjang pendidikan, antara lain:

Tabel 3. Data Kepegawaian Sekretariat KPU Bukittinggi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	S2	5
2	S1	10
3	D3	6
4	SMA	8

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Kata pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang, penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Bukittinggi Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Periode 2020-2024, sejalan dengan KPU RI maka KPU Kota Bukittinggi juga menetapkan Renstra melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Sejalan dengan Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

“ Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, sejalan dengan itu maka misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan Berpedoman kepada perundang-undangan dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Rencana kinerja Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari periode Renstra KPU tahun 2020-2024. KPU Kota Bukittinggi dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2020, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase Pematangkan Data Pemilih Berkelanjutan Tepat Waktu	100%
2.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Bukittinggi memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker dalam mendistribusikan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
4.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	100%
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	60%
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		2. Persentase pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Pada Tahun Anggaran 2018, KPU Kota Bukittinggi menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal Tahun 2020.

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran pencapaian kinerja/ program/ kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Benefit dan Impact*.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator – indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan dalam pengukuran meliputi masukan (*input*), Keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut:

- 1) Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- 2) Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan / atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- 3) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran setiap produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

- 4) Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan Langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Media Pengukuran kinerja terdiri dari dua hal yakni Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program. Kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 5. Skala Kategori Penilaian

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator Kinerja
2	90 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak Sesuai dengan target indikator
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Kinerja KPU Kota Bukittinggi Tahun 2020, pada hakikatnya merupakan satu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran rencana strategis 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran renstra.

B. Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja

KPU Kota Bukittinggi secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tepat Waktu	100%	100%	100%

Indikator kinerja diatas, 100% capaian kinerja untuk persentase ketepatan waktu KPU Kota Bukittinggi dalam memutakhirkan data pemilih adalah 100%. Sejalan dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam rangka menuju Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran persentase ketepatan waktu KPU Kota Bukittinggi dalam memutakhirkan data pemilih. Penetapan indikator kinerja ini sejalan dengan sasaran strategis yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu untuk memperoleh data pemilih yang akurat dan terkini, maka adapun tahapan pemutakhiran data pemilih yang telah dilaksanakan KPU Bukittinggi secara tepat waktu adalah sebagai berikut :

1. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4)

Daftar Penduduk Potensial Pemilih merupakan basis data telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dijadikan Daftar Pemilih. DP4 diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU RI dan diolah oleh KPU Kota Bukittinggi sesuai ketentuan dalam pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Dibawah ini merupakan data DP4 yang diterima oleh KPU Kota Bukittinggi untuk dijadikan Daftar Pemilih.

**Tabel 7. Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4)
Kota Bukittinggi Pemilihan 2020**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		L + P
		L	P	
1	Guguk Panjang	15.737	16.215	31.952
2	Mandiingin Koto Selayan	18.852	19.169	38.021
3	Aur Birugo Tigo Baleh	9.062	9.859	18.921
	Total	43.651	45.243	88.894

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pemilih terbanyak terdapat pada kecamatan Mandiingin Koto Selayan dengan jumlah 38.021 pemilih. Sedangkan jumlah pemilih yang sedikit terdapat pada kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Selanjutnya DP4 tersebut diolah menjadi Daftar Pemilih yang dapat diuraikan pada bagian pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam laporan ini.

2. Pemutakhiran Daftar Pemilih

Setelah DP4 diterima oleh KPU Kota Bukittinggi perlu pencocokkan dan penelitian kondisi pemilih dilapangan yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dilakukan pada 15 Juli – 13 Agustus 2020. Sebagai bukti akuntabilitas Daftar Pemilih yang dicoklit oleh PPDP, PPDP membuat laporan model A.A.3-KWK (Laporan Hasil Coklit PPDP) data tersebut disinkronkan dari PPS, PPK hingga KPU Kota Bukittinggi. Output data tersebut berupa Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Bukittinggi. Hasil data coklit tersebut tertuang dalam lembar kontrol DPS terdapat pada tabel dibawah ini. Hasil data coklit oleh PPDP tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 8. Lembar Kontrol DPS Tingkat Kabupaten/Kota
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
Tahun 2020**

PROVINSI : SUMATERA BARAT JUMLAH PPK : 3
 KABUPATEN/KOTA : BUKITTINGGI JUMLAH PPS : 24
 JUMLAH TPS : 233
 NO HP KETUA : 08126155303

No	Kegiatan Coklit				L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)				42.812	44.383	87.195
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)				3.712	3.641	7.353
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat						
		L	P	L+P			
	1	Meninggal	872	876	1.748		
2	Ganda	1	6	7			

3	Dibawah Umur	3	2	5				
4	Pindah Domisili	2.225	2.172	4.397				
5	Pemilih Tidak dikenal	3.514	3.393	6.907				
6	TNI	17	6	23				
7	POLRI	12	3	15				
8	Hilang Ingatan	0	0	0				
9	Hak pilih dicabut	1	1	2				
10	Bukan Penduduk	1.983	2.130	4.113				
Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat					8.628	8.589	17.217	
Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III					37.896	39.435	77.331	
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai				33.256	34.745	68.001	
V	Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)	L	P	L+P	928	1.049	1.977	
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P				
1	Disabilitas Fisik	39	46	85				
2	Disabilitas Intelektual	10	11	21				
3	Disabilitas Mental	50	26	76				
4	Disabilitas Sensorik	28	25	53				
Jumlah Pemilih Disabilitas					127	108	235	
					JUMLAH			
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)						35.102	
	Jumlah Stiker yang digunakan						30.689	
	Jumlah Stiker Sisa						4.816	
VIII	1	Jumlah KK Hasil Coklit						70.607
	2	Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan						70.607

3. Penetapan DPS

Setelah hasil coklit ditetapkan oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam rapat pleno pada tanggal 30 Agustus – 1 September 2020 maka tahapan selanjutnya menetapkan Daftar Pemilih Sementara ditingkat KPU Kota Bukittinggi. Pada tanggal 9 September 2020 ditetapkanlah Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Bukittinggi nomor 70/PL.02.1-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2020. Berikut ini Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan tersebut :

Tabel 9. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 oleh KPU Kota Bukittinggi

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jenis Kelamin			Ket
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mandiangan Koto Selayan	9	100	16.714	17.154	33.868	
2.	Aur Birugo Tigo Baleh	8	54	8.395	9.106	17.501	
3.	Guguk Panjang	7	79	12.787	13.175	25.962	
	Total	24	233	37.896	39.435	77.331	

4. Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS sesuai tahapan dilaksanakan pada rentang 19 September 2020 sampai 28 September 2020. Melalui Surat Nomor 387/PP.06.2-SD/1 375/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 KPU Kota Bukittinggi melakukan kerja sama informasi melalui pemangku kepentingan lainnya seperti lurah, tokoh masyarakat, Ketua RT/RW dan tempat-tempat ibadah di wilayah kerja PPS agar mencermati DPS yang ditempel di kantor lurah atau tempat strategis atau melalui tautan <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>. Jika nama pemilih tidak tercantum dalam DPS di kelurahan-kelurahan maka pemilih melapor ke posko perlindungan daftar pemilih yang ada di Sekretariat PPS masing-masing kelurahan.

Selain itu, untuk mengetahui kualitas DPS yang dicoklit, KPU Kota Bukittinggi mengadakan uji publik Daftar Pemilih Sementara dalam acara Rapat Dalam Kantor (RDK) pada 24 September 2020 di Aula Kantor KPU Kota Bukittinggi. Turut hadir dalam acara RDK tersebut yaitu Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, Tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Ketua PPK se-Kota Bukittinggi. Dari hasil uji publik terhadap DPS semua peserta uji publik terdaftar dalam DPS Pemilihan tahun 2020

Setelah mendapat tanggapan dari pemilih maka DPS diperbaiki oleh PPS dalam rentang 29 September 2020 sampai 3 Oktober 2020. Berikut data perbaikan DPS tersebut :

Tabel 10. Tabel Tanggapan Masyarakat terhadap DPS pada Pemilihan Tahun 2020 Kota Bukittinggi

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel/Nagari	Pemilih Baru			Perbaikan Data Pemilih		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	GUGUAK PANJANG	7	97	73	170	0	0	0
		TAROK DIPO	20	17	37	0	0	0
		BUKIK CANGANG KAYU RAMANG	2	1	3	0	0	0
		AUR TAJUNGGANG TANGAH SAWAH	21	16	37	0	0	0
		PAKAN KURAI	30	25	55	0	0	0
		BENTENG PASAR ATAS	0	0	0	0	0	0
		KAYU KUBU	2	2	4	0	0	0
		BUKIK APIK PUHUN	22	12	34	0	0	0
2	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	9	87	67	154	5	4	9
		CAMPAGO GUGUK BULEK	15	8	23	2	-	2
		CAMPAGO IPUH	12	11	23	1	-	1
		PUHUN TEMBOK	14	13	27	-	-	-
		KUBU GULAI BANCAH	18	12	30	1	1	2
		PUHUN PINTU KABUN	2	1	3	1	-	1
		PULAI ANAK AIR	17	14	31	-	1	1
		KOTO SELAYAN	1	2	3	-	1	1
		GAREGEH	3	2	5	-	-	-
		MANGGIS GANTING	5	4	9	-	1	1
3	AUR BIRUGO TIGO BALEH	8	41	30	71	4	2	6
		AUR KUNING	21	18	39	1	1	2
		BIRUGO	6	7	13	1	0	1
		BELAKANG BALOK	3	3	6	0	1	1
		SAPIRAN	2	3	5	0	0	-
		KUBU TANJUNG	32	19	51	1	0	1
		PAKAN LABUH	34	45	79	0	0	-
		PARIT ANTANG	8	7	15	1	0	1
		LADANG CAKIAH	41	30	71	0	0	-
	TOTAL	24	331	272	603	9	6	15

Dari tabel tanggapan masyarakat terhadap DPS, Kelurahan Pakan Labuh terdapat pemilih baru yang banyak didata, sejumlah 79 pemilih. Sedangkan untuk perbaikan data pemilih secara keseluruhan sebanyak 15 pemilih yang diperbaiki.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sebagai wujud pelayanan pemilih KPU Kota Bukittinggi melakukan koordinasi dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi hal ini dikarenakan terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Model A.KWK (Daftar Pemilih) pada pemilihan 2020 ini. Untuk itu KPU Kota Bukittinggi *jemput bola* ke Lapas dalam mendata warga binaan. Dibawah ini Tabel Data Warga Binaan yang Tidak Masuk Dalam Model A.KWK Bukittinggi.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sebagai wujud pelayanan pemilih KPU Kota Bukittinggi melakukan koordinasi dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi hal ini dikarenakan terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Model A.KWK (Daftar Pemilih) pada pemilihan 2020 ini. Untuk itu KPU Kota Bukittinggi *jemput bola* ke Lapas dalam mendata warga binaan. Dibawah ini Tabel Data Warga Binaan yang Tidak Masuk Dalam Model A.KWK Bukittinggi.

Tabel 11. Data Warga Binaan yang Tidak Masuk Dalam Model A.KWK pada Lapas Kelas IIA Bukittinggi

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel/Nagari	L	P	L+P
1	2	3	5	6	7
1	GUGUAK PANJANG	4	19	1	20
		TAROK DIPO	9	1	10
		PAKAN KURAI	6	-	6
		KAYU KUBU	2	-	2
		BUKIK APIK PUHUN	2	-	2
2	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	8	21	1	22
		CAMPAGO GUGUK BULEK	4	-	4
		CAMPAGO IPUH	3	-	3
		PUHUN TEMBOK	3	-	3
		KUBU GULAI BANCAH	4	-	4
		PUHUN PINTU KABUN	1	-	1

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel/Nagari	L	P	L+P
1	2	3	5	6	7
		PULAI ANAK AIR	1	-	1
		GAREGEH	1	-	1
		MANGGIS GANTING	4	1	5
3	AUR BIRUGO TIGO BALEH	4	7	-	7
		AUR KUNING	4	-	4
		BIRUGO	1	-	1
		BELAKANG BALOK	1	-	1
		SAPIRAN	1	-	1
	TOTAL		47	3	50

Jadi warga binaan yang belum terdata, dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap sejumlah 50 pemilih, dengan pemilih yang paling banyak didata terdapat pada kelurahan Tarok Dipo sejumlah 10 pemilih.

5. Penetapan DPT

PPS melakukan perbaikan daftar pemilih sementara yang dilaksanakan dalam rentang 4 Oktober 2020 sampai 6 Oktober 2020 dan dilanjutkan rekapitulasi perbaikan daftar pemilih sementara tingkat PPK dari tanggal 7 Oktober 2020 – 9 Oktober 2020. KPU Kota Bukittinggi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada 16 Oktober 2020 untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 12. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 oleh KPU Kota Bukittinggi

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jenis Kelamin			Ket
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mandiingin Koto Selayan	9	100	16.739	17.214	33.953	
2	Aur Birugo Tigo Baleh	8	54	8.459	9.159	17.618	
3	Guguk Panjang	7	79	12.833	13.252	26.085	
	Total	24	233	38.031	39.625	77.656	

Dari tabel rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap diatas terdapat penambahan jumlah pemilih sebanyak 325 pemilih dari Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan 9

September 2020 lalu. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi serta Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar 77.656 pemilih yang ditetapkan berdasarkan 81/PL.02.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020. Surat Keputusan tersebut diserahkan kepada *liaison officer* (Petugas Penghubung) Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Tim Sukses Partai Politik Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi dan Tim Sukses Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

Sasaran strategis 2 : Terwujudnya tahapan pemilu sesuai jadwal

Tabel 13. Sasaran strategis 2 : Terwujudnya Tahapan Pemilu Sesuai Jadwal

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase penyelenggaraan setiap tahapan Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	100%	100%	100%

Dalam menjalankan tahapan pemilihan serentak tahun 2020.

Beberapa tahapan yang telah sukses dilaksanakan oleh KPU Kota Bukittinggi Antara lain :

1. Rekrutmen Sekretariat Badan Ad-Hoc

Dalam melaksanakan tugasnya PPK dan PPS dibantu oleh Sekretariat beranggotakan tiga orang yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Pembentukan Sekretariat PPK mengacu pada tahapan Pembentukan PPK yaitu tanggal 15 Januari 2020 sampai 28 Februari 2020, sedangkan Sekretariat PPS dibentuk tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan 21 Maret 2020. Sekretariat PPK dan PPS dibentuk paling lambat 1 bulan setelah PPK dan PPS dilantik. Hasil pembentukan Sekretariat PPK dan PPS sebagai berikut :

Tabel 14. Hasil Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS Pemilihan 2020

Badan Adhoc	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan		
	Laki-laki	Perempuan	SMA	D3	S1
Sekretariat PPK	6	3	2	3	4
Sekretariat PPS	32	40	16	15	41

Dari tabel diatas dapat diperoleh berdasarkan jenis kelamin Sekretariat PPK dan PPS didominasi oleh perempuan dengan tingkat pendidikan Strata Satu.

2. Kampanye

Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis. Kampanye dapat dilaksanakan dengan metode:

- a) Pertemuan terbatas;
- b) Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c) Debat publik/debat terbuka antar-Pasangan Calon;
- d) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
- e) Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- f) Penayangan iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau
- g) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan Peraturan perundang-undangan, yang mencakup kegiatan:
 - Kampanye melalui Media Sosial; dan
 - Kampanye melalui Media Daring

Jadwal Kampanye

1. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang, sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
2. Dalam hal terdapat calon peserta Pemilihan yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, calon peserta Pemilihan tersebut melaksanakan Kampanye 3 (tiga) Hari setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.

Tabel 15. Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan 2020

No	Kegiatan	Waktu
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020 – 5 Desember 2020
2	Debat publik/debat terbuka antar-Pasangan	26 September 2020 – 5

No	Kegiatan	Waktu
	Calon	Desember 2020
3	Iklan di media massa cetak, iklan di media massa elektronik, Iklan Kampanye di Media Sosial, dan/atau Iklan Kampanye di Media Daring	22 November 2020 – 5 Desember 2020
4	Kampanye melalui Media Sosial dan kampanye melalui Media Daring	26 September 2020 – 5 Desember 2020 (selama masa Kampanye)
5	Masa tenang dan pembersihan Alat Peraga Kampanye	6 Desember 2020 – 8 Desember 2020

Bahan dan Alat Peraga Kampanye (APK)

KPU Kota Bukittinggi melaksanakan rapat pleno tanggal 23 September 2020 pembahasan tentang Penetapan Lokasi APK dan Penetapan Lokasi Kampanye dan setelah itu menetapkan **Surat Keputusan Nomor 72/PL.02.4-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2020** Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat peraga kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020. Dalam Surat Keputusan ini dijelaskan beberapa hal Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang pada tempat-tempat sebagai berikut :

- a) Tempat ibadah termasuk pagar dan pekarangan;
- b) Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmaskel, Posyandu dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya pada pagar dan pekarangan;
- c) Gedung-gedung dan bangunan milik pemerintah termasuk pada pagar dan pekarangan;
- d) Lembaga pendidikan negeri dan swasta termasuk pada pagar dan pekarangan;
- e) Jalan-jalan protokol meliputi :
 - Jalan Sudirman mulai batas Kota Jambu Air sampai Simpang Kangkung;
 - Jalan Ahmad Karim, Jalan Tuanku Laras dan Jalan Ahmad Yani;
 - Sekitar Taman Jam Gadang dan Jalan Seputar Taman Jam Gadang sampai dengan Tugu Pahlawan Tak Dikenal;
 - Sekitar Taman Kota di Bukittinggi
- f) Trotoar dan median jalan;
- g) Sarana dan prasarana TNI dan POLRI;
- h) Objek wisata, gapura/gerbang tanda batas wilayah, museum, tugu dan monumen;
- i) Tiang listrik, tiang telepon, *traffic light* dan rambu-rambu lalu lintas;

- j) Alat Peraga Kampanye tidak dapat dipasang pada moda transportasi umum yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

Ketentuan pelarangan dikecualikan bagi kantor partai politik dan/atau posko pemenangan yang berlokasi di jalan-jalan protokol dimaksud, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut. Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, penggantian dan pembersihan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab peserta Pemilihan.

Tabel 16. Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Kelurahan	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
1	2	3
1	Campago Ipuh	Tanah kosong depan Kantor Lurah Jl. Hj. Miskin Palolok RT 05 RW 03 Jl. Bahder Johan depan STIE Agus Salim RT 07 RW 03
2	Campago Guguak Bulek	Simpang Guguak Bulek (depan minimarket Aslam)
3	Kubu Gulai Banchah	Depan Balai Pemuda RW 01 Kelurahan Kubu Gulai Banchah Pendakian Luak Anyia RT 02 RW 01 Dekat Pusido RT 04 RW 02 Depan Taman Makam Pahlawan RT 05 RW 02
4	Puhun Tembok	Restu Ibu Tembok RT 02 RW 05 Tugu Imam Bonjol Jl. Veteran Simpang Tembok RT 01 RW 01 Simpang Bukit Pauah Kabun Pulasan RT 01 RW 06
5	Puhun Pintu Kabun	Samping Kantor Pos Simpang Jirek RW 04 Simpang Panganak RW 02 Samping Pustu Kuriman RW 01
6	Manggis Ganting	Simpang Hoki Simpang Limau Simpang lampu merah By Pass
7	Pulai Anak Air	Sepanjang jalan By Pass dari Simpang Istana Mie Koto Dalam sampai Simpang BMW
8	Garegeh	Taman depan IAIN
9	Koto Selayan	Lapangan parkir Jl. Koto Selayan Simpang Jl. Sumua (Jl. NJ Dt. Mangkuto Ameh) Bawah SMA 5 Bukittinggi (Jl. NJ Dt.

No	Kelurahan	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
		Mangkuto Ameh) Bengkolan Dekat Poskamling (Jl. PDRI)
10	Kayu Kubu	Depan eks SMA Kosgoro Jl. Dr. A. Rivai Samping Pos Pemuda Panorama Jl. Panorama
11	Pakan Kurai	Lapangan Situpo Lapangan Sawah Paduan Jl. Hamka Dekat Kuburan Tanah kosong belakang gudang apau (Belakang Gon)
12	Benteng Pasar Atas	Tebing Benteng di depan Hotel Grand Royal Denai (Jl.Yos Sudarso) Disamping Bank Nagari (tanah kosong) Jl. Ahmad Karim
13	Bukit Cangang Kayu Ramang	Jl. Panorama, depan SDN 07 Bukit Cangang Simpang UGD RS. Ibnu Sina Bukittinggi
14	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Simpang 4 Jl. Sijolang Dt. P Basa RT 04 RW 01 Simpang 3 Stasiun Jl. Syech Ibrahim Musa RT 03 RW 02 Jl. Unggek Dt. Bagindo Samping PKDP Lama RT 04 RW 03 Simpang Ujung Jl. Unggek Dt. Bagindo RT 03 RW 02 Pelataran Banto Trade Centre (BTC) RT 01 RW 05 Pandakian Wowo RT 04 RW 05
15	Tarok Dipo	Samping Balai Pemuda Simpang Tarok Tanah Inyiak Datuak Tumbaliak samping MM Store Jl. Sutan Syahrir Tarok
16	Bukit Apit Puhun	Pendakian Kantor Lurah Jl. Bukit Apit Puhun
17	Belakang Balok	Tanah kosong depan warung Nuri atau samping Bawaslu Kota Bukittinggi Jl. Hazairin RT 01 RW 01 Disamping PAUD Jl. Perwira Ujung RT 02 RW 02 Tanah kosong di Jl. Manunggal dekat kuburan RT 03 RW 02
18	Birugo	Depan Villa 2000 Jl. Birugo Puhun RT 03 RW 05 Lapangan Kelompok Tani RT 02 RW 06 Simpang Tengah Jua/lampu merah RT 01 RW 06
19	Aur Kuning	Depan Kantor Lurah Aur Kuning Tabek Gadang Tanah kosong depan BTPN Jl. M. Yamin Tanah kosong depan sate Madura Cak Eko Jl. Adinegoro Tanah kosong depan SB Houseware Jl. By Pass Sebelah Mushalla Darussalam Jl. M Yamin
20	Sapiran	Tidak ada pemasangan APK
21	Kubu Tanjung	Lapangan volly Kubu Tanjung
22	Pakan Labuah	Tugu Pakan Labuah

No	Kelurahan	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
		Pendakian dekat Kantor Lurah lama (tanah kosong) Simpang Kapalo Koto Tanah kosong dekat Kantor Lurah
23	Ladang Cakiah	Jl. Sumur Bawah (depan heler budiarti) Jl. Raya Tigo Baleh (depan rencana Kantor Lurah Baru Ladang Cakiah)
24	Parit Antang	Kebun Naga depan MDA Darul Ulum Parit Antang RW 01 Depan Balai Adat KAK V Jorong Jl. Kurai RW 02 dan RW 03 Kebun samping rumah Ibu Win Koto Katiak RW 04

3. Laporan dan Audit Dana Kampanye

Dana kampanye adalah aktivitas yang mengacu pada penggalangan dana dan pengeluaran untuk kampanye politik pada persaingan dalam Pemilihan. Dana kampanye dapat berupa uang, barang dan jasa yang digunakan oleh Pasangan Calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan kampanye Pemilihan. Prinsip pokok pengaturan dana kampanye adalah transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi mengharuskan Pasangan Calon dan/atau partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan dana kampanye. Sedangkan prinsip akuntabilitas yaitu memastikan tanggung jawab Pasangan Calon dan/atau partai politik bahwa dalam proses menerima dan menggunakan dana kampanye itu berlangsung rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan

Berdasarkan peraturan, sumber dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berasal dari Pasangan Calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang meliputi sumbangan dari perseorangan, kelompok, atau badan hukum swasta. Dana kampanye tersebut dapat berbentuk uang, barang dan/atau jasa. Pasangan calon diwajibkan memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye dan didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum.

Ruang lingkup kegiatan penerimaan dan audit laporan dana kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi tahun 2020 meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaporan dana

kampanye Pasangan Calon yang disusun secara bertahap dan kemudian disampaikan kepada KPU Kota Bukittinggi. Laporan tersebut meliputi :

a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);

Hasil penerimaan LADK dituangkan dalam Berita Acara Nomor 94/PL.02.5-BA/1375/KPU-Kot/IX/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020. Selanjutnya KPU Kota Bukittinggi mengumumkan hasil penerimaan LADK, yaitu melalui Pengumuman Nomor 403/PL.02.5-PU/1375/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 25 September 2020 di papan pengumuman, website dan media sosial KPU Kota Bukittinggi, dan pengumuman tersebut dilampiri Formulir Model LADK1-Paslon. Hasil penerimaan LADK yang diumumkan sebagai berikut :

Tabel 17. Hasil penerimaan LADK Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi

No	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Saldo Awal RKDK	Penerimaan	Saldo
1.	Irwandi dan David	15.03 WIB	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-
2.	Erman Safar dan Marfendi	17.25 WIB	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
3.	H.M Ramlan Nurmatias, SH dan H. Syahrizal, ST	17.31 WIB	Rp 200.000.000,-	Rp 200.000.000,-	Rp 200.000.000,-

b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); dan

Hasil penerimaan LPSDK dituangkan dalam Berita Acara Nomor 113/PL.02.5-BA/1375/KPU-Kot/X/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020. Selanjutnya KPU Kota Bukittinggi mengumumkan hasil penerimaan LPSDK, yaitu melalui Pengumuman Nomor 488/PL.02.5-PU/1375/KPU-Kot/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 di papan pengumuman, website dan media sosial KPU Kota Bukittinggi, dan pengumuman tersebut dilampiri Formulir Model LPSDK1-Paslon sebagai berikut :

Tabel 18. Hasil penerimaan LPSDK Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi

No	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Sumbangan Dana Kampanye				
			Pribadi Calon	Parpol/ Gabungan Parpol	Perseorangan	Kelompok	Badan Hukum Swasta
1.	Erman Safar dan Marfendi	13.54 WIB	Rp 521.000.000	0	0	0	0
2.	Irwandi dan David	15.41 WIB	0	0	Rp 4.500.000	0	0
3.	H.M Ramlan Nurmatias, SH dan H. Syahrizal, ST	15.53 WIB	0	0	0	0	0

c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

KPU Kota Bukittinggi mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye satu hari setelah menerima hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu pada tanggal 23 Desember 2020 dengan Pengumuman Nomor 609/PL.02.5-PU/1375/KPU-Kot/XII/2020 dan selanjutnya diumumkan melalui papan pengumuman di Kantor KPU Kota Bukittinggi dan media sosial KPU Kota Bukittinggi. Kesimpulan hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang diumumkan adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Kesimpulan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Audit	Dana Kampanye		
			Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1.	H. M Ramlan Nurmatias, S.H dan H. Syahrizal, ST	PATUH	Rp 1.261.171.535	Rp 1.259.846.306	Rp 1.325.229
2.	H. Erman Safar, S.H dan H. Marfendi	PATUH	Rp 828.456.533,25	Rp 811.233.251,34	Rp 17.223.281,91
3.	H. Irwandi, S.H dan David, S.T	PATUH	Rp 399.851.629	Rp 399.841.813,51	Rp 9.815,49

4. Sosialisasi

Dasar kegiatan Tahapan Sosialisasi mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat diawali dengan

pembentukan kelompok kerja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020. Selanjutnya kegiatan sosialisasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 juga melibatkan Jasa EO (*event organizer*).

Kegiatan-kegiatan dan bentuk yang dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 20. Kegiatan Sosialisasi Pemilihan 2020 KPU Kota Bukittinggi

No	Kegiatan Sosialisasi	Tanggal Pelaksanaan	Peserta Sosialisasi
1	Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020	25 Juni 2020	Stake Holder ± 40 orang
2	Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020	9 Juli 2020	PPK & PPS, Disdukcapil, Camat&Lurah, Gugus Tugas ± 90 orang
3	Sosialisasi Tahapan Pencocokan dan Penelitian	10 Juli 2020	PPK & PPS = 72 orang
4	Sosialisasi Pendaftaran pasangan calon terhadap partai politik, dan bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi	18 Agustus 2020	± 15 orang
5	Sosialisasi Lanjutan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020	29 Agustus 2020	± 10 orang
6	Lomba <i>Jingle</i> Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020	26 November 2020	± 20 orang
7	<i>Launching</i> Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020	29 Januari 2020	± 200 orang
8	Rapat Kerja Pendidikan pemilih berbasis Kecamatan dan Kelurahan dengan PPK dan PPS se Kota Bukittinggi	8 November 2020	± 50 orang
9	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Tingkat Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bukittinggi	9 November – 8 Desember 2020	± 25 – 40 orang / kelurahan
10	Sosialisasi bagi Pemilih Pemula	4 Desember 2020	± 50 orang
11	Relawan Demokrasi	15 Oktober 2020	5 orang

Sasaran strategis 3 : Terwujudnya Dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan

Tabel 21. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase distribusi logistik untuk penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 membutuhkan dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, selanjutnya disebut dengan Logistik dengan prinsip yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu efektif dan efisien sehingga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020, dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam melaksanakan tugas, Pokja menyusun garis waktu sebagai acuan pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pengelolaan logistik sampai kemudian didistribusikan dari KPU ke TPS dan dari TPS ke KPU. Uraian garis waktu ini di paparkan dalam tabel berikut:

Tabel 22. Jadwal Persiapan, Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		DIMULAI	BERAKHIR	
1	2	3	4	5
I PERSIAPAN				
1.	Pengadaan dan Penerimaan Logistik dari KPU Prov dan Penyedia KPU Kota Bukittinggi	26 Oktober 2020	6 Desember 2020	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Serah Terima Logistik dari KPU Provinsi dan Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kota Bukittinggi	26 Oktober 2020	6 Desember 2020	Pokja Logistik
II. PENGELOLAAN				
3	Pensortiran Logistik	8 November 2020	30 November 2020	Sekretariat KPU Kota Bukittinggi
4	Pengesetan Sampul,	8 November	30 November	Sekretariat

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		DIMULAI	BERAKHIR	
1	2	3	4	5
	Formulir dan Alat Kelengkapan TPS	2020	2020	KPU Kota Bukittinggi
5	Sortir dan Pelipatan Surat Suara	8 November 2020	30 November 2020	Sekretariat KPU Kota Bukittinggi
6	Pengesetan dan Pengemasan Surat Suara	8 November 2020	30 November 2020	Sekretariat KPU Kota Bukittinggi
7	Pengemasan Logistik Dalam dan Luar Kotak	1 Desember 2020	5 Desember 2020	Sekretariat KPU Kota Bukittinggi, PPS dan PPK
III. PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK				
8	Pendistribusian Logistik dalam dan luar Kotak ke Kelurahan melalui Kecamatan	6 Desember 2020	8 Desember 2020	KPU Kota Bukittinggi dan Penyedia Swakelola
9	Pendistribusian Logistik dalam dan luar Kotak dari Kelurahan ke TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020	PPS
10	Arus Balik dari TPS ke Kecamatan	9 Desember 2020	9 Desember 2020	PPS
11	Arus Balik dari Kecamatan ke KPU Kota Bukittinggi	10 Desember 2020	14 Desember 2020	KPU Kota Bukittinggi dan Penyedia Swakelola

Pokja menyusun jenis dan satuan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018, Surat Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor : 570/PP.01.2-SD/13/Sek-Prov/X/2020 dan Rapat Pleno KPU Kota Bukittinggi tanggal 26 Oktober 2020 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 23. Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020

No	Jenis Logistik	Satuan Kebutuhan	Volume	Sumber Anggaran	Spesifikasi Teknis
1	2	3	4	5	6
A. TINGKAT TPS					
1	KOTAK SUARA	1 bh x 2 Pmlhn x 233 TPS	466 bh	Prov	
2	SURAT SUARA Gubernur	79.719 lbr x 1 Pmlhn x 1 kota	79719 lbr	Prov	
3	SURAT SUARA Wali Kota	81.719 Lbr x 1 Pmlhn x 1 kota	79719 Lbr	Kota	Sesuai dengan desain Surat Suara Kep. KPU 339/2020 dari Help Desk KPU RI untuk 3 pasangan calon

No	Jenis Logistik	Satuan Kebutuhan	Volume	Sumber Anggaran	Spesifikasi Teknis
1	2	3	4	5	6
4	Bilik Suara	4 bh x 1 Pmlhn x 233 TPS	932 bh	Kota	Menggunakan Bilik Alumunium
5	Tinta	2 btl x 1 Pmlhn x 233 TPS	466 btl	Prov	
6	Segel	19 kpg x 2 Pmlhn x 233 TPS	8854 kpg	Prov	
7	Alat untuk memberi tanda pilihan (Paku)	1 bh x 4 Bilik x 233 TPS	932 bh	Kota	Paku stainless steel 4" di cat
8	Alas pemberi tanda pilihan (bantalan)	1 bh x 4 Bilik x 233 TPS	932 bh	Kota	busa alas uk. 25x12x4 cm
9	Tali Pengikat Alat Coblos	1 roll x 1 Bilik x 233 TPS	233 roll	Kota	benang katun kualitas baik diameter ±2mm
10	Sampul			Prov	
	• Sampul Formulir Model C-KWK (Sampul Biasa)	4 lbr x 2 Pmlhn x 233 TPS	1864 lbr	Prov	
	• Sampul Surat Suara Sah (Sampul Kubus)	2 lbr x 2 Pmlhn x 233 TPS	932 lbr	Prov	
	• Sampul Surat Suara Rusak atau keliru coblos (Sampul Biasa)	1 lbr x 2 Pmlhn x 233 TPS	466 lbr	Prov	
	• Sampul Surat Suara tidak sah (Sampul Biasa)	1 lbr x 2 Pmlhn x 233 TPS	466 lbr	Prov	
	• Sampul Surat Suara tidak digunakan (Sampul Kubus)	1 lbr x 2 Pmlhn x 233 TPS	466 lbr	Prov	
	• Sampul salinan daftar pemilih dan daftar hadir (Sampul kubus)	1 lbr x 1 TPS x 233 TPS	233 lbr	Prov	
	• Sampul anak kunci	1 lbr x 2 Pmlhn x 233 TPS	466 lbr	Prov	
11	Tanda pengenal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	7 bh x 1 TPS x 233 TPS	1.631 bh	Kota	Art Carton 160gr uk 11cm x 17 cm satu muka desain cetak sesuai Kep KPU 305
12	Tanda pengenal Petugas Ketertiban	2 bh x 1 TPS x 233 TPS	466 bh	Kota	Art Carton 160gr uk 11cm x 17 cm satu muka desain cetak sesuai Kep KPU 305
13	Tanda pengenal saksi	8 bh x 1 TPS x 233 TPS	1864 bh	Kota	Art Carton 160gr uk 11cm x 17 cm satu muka desain cetak sesuai Kep KPU 305
14	Karet Pengikat	40 bh x 2 Pmlhn x 233 TPS	18.640 bh	Kota	Karet Pengikat uk kecil karet gelang diameter ±3cm dalam kantong plastik siap edar
15	Lem/perekat	1 bh x 1 TPS x 233 TPS	233 bh	Kota	Lem kertas/kayu untuk permukaan kayu/beton
16	Kantong Plastik (besar) u/ Surat Suara	2 lbr x 2 Pmlhn x 233 TPS	932 lbr	Kota	Kantong Plastik PE 60x100
17	Ballpoint	5 bh x 1 TPS x 233 TPS	1.165 bh	Kota	pena ballpoint tinta hitam
18	Kabel ties	2 bh x 2 Pmlhn x 233 TPS	932 bh	Prov	
19	Spidol (besar)	1 bh x 1 TPS x 233 TPS	233 bh	Kota	Spidol permanen tinta biru
20	Spidol (kecil)	3 bh x 2 Pmlhn x 233 TPS	1.398 bh	Kota	Spidol dwiwarna hitam/merah
21	Formulir :			Prov	
	• Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara	14 set x 2 Pmlhn x 233 TPS	6.524 set	Prov	

No	Jenis Logistik	Satuan Kebutuhan	Volume	Sumber Anggaran	Spesifikasi Teknis
1	2	3	4	5	6
	• Model C1-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara	14 Lbr x 2 Pmlhn x 233 TPS	6.524 Lbr	Prov	
	Model C1.Plano-KWK Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara	1 Lbr x 2 Pmlhn x 233 TPS	466 Lbr	Prov	
	• Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS	10 Lbr x 2 Pmlhn x 233 TPS	4.660 Lbr	Prov	
	• Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih	10 Lbr x 1 TPS x 233 TPS	2.330 Lbr	Prov	
	• Model C4-KWK Surat Pengantar ke PPS	2 Lbr x 2 Pmlhn x 233 TPS	932 Lbr	Prov	
	• Model C5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	1 Lbr x 2 Pmlhn x 233 TPS	466 Lbr	Prov	
	• Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih	79.719 Lbr x 1 TPS x 1 Kota	79.719 Lbr	Prov	
	• Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara	1 set x 1 TPS x 233 TPS	233 set	Prov	
	• Model A.3-KWK (Daftar Pemilih Tetap)	11 set x 1 TPS x 233 TPS	2.563 set	Kota	cetakan daftar pemilih masing-masing TPS
	• Model A.4 KWK (Daftar Pemilih Pindahan)	1 set x 1 TPS x 233 TPS	233 set	Kota	cetakan daftar pemilih masing-masing TPS
	• Model A.Tb-KWK (Daftar Pemilih Tambahan)	2 set x 1 TPS x 233 TPS	466 set	Kota	cetakan daftar pemilih masing-masing TPS
22	Stiker nomor kotak suara	1 bh x 2 Pmlhn x 233 TPS	466 bh	Prov	
23	Alat bantu tuna netra	1 bh x 2 Pmlhn x 233 TPS	466 bh	Kota	Sesuai dengan desain Alat Bantu Tuna Netra Kep. KPU 339/2020 dari Help Desk KPU RI untuk 3 pasangan calon
24	Daftar Pasangan Calon	1 Lbr x 2 Pmlhn x 233 TPS	466 Lbr	Kota	Sesuai dengan desain Daftar Pasangan Calon Kep. KPU 339/2020 dari Help Desk KPU RI untuk 3 pasangan calon
25	Hologram	4 kpg x 2 Pmlhn x 233 TPS	1.864 kpg	Prov	
26	Buku panduan KPPS	1 bh x 7 KPPS x 233 TPS	1.631 bh	Prov	
27	Sarana pengumuman atau papan atau sejenisnya	1 bh x 1 TPS x 233 TPS	233 bh	Kota	
B. TINGKAT PPS					
1	Formulir :			Prov	
	• Model D-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (rekap)	2 Lbr x 2 Pmlhn x 24 PPS	96 Lbr	Prov	

No	Jenis Logistik	Satuan Kebutuhan	Volume	Sumber Anggaran	Spesifikasi Teknis
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> Model D1-KWK Tanda terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi 	2 Lbr x 1 TPS x 24 PPS	48 Lbr	Prov	
	<ul style="list-style-type: none"> Model D2-KWK Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa 	1 set x 1 TPS x 24 PPS	24 set	Prov	
2	Sampul Formulir Model D (Sampul Kubus)	1 bh x 1 TPS x 24 PPS	24 bh	Prov	
C. TINGKAT PPK					
1	Kotak Suara (rekap)	3 jenis x 2 Pmlhn x 3 PPK	18 jenis	Prov	
2	Segel (rekap)	8 kpg x 2 Pmlhn x 3 PPK	48 kpg	Prov	
		1 kpg x 2 Pmlhn x 233 TPS	466 kpg	Prov	
3	Sampul (rekap):				
	<ul style="list-style-type: none"> Sampul formulir Model DA-KWK (Sampul biasa) 	1 bh x 2 Pmlhn x 3 PPK	6 bh	Prov	
	<ul style="list-style-type: none"> Sampul formulir Model DAA-KWK (Sampul kubus) 	1 bh x 2 Pmlhn x 24 PPS	48 bh	Prov	
	<ul style="list-style-type: none"> Sampul Daftar Pemilih dan daftar hadir (Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model A.Tb-KWK, dan Model C7-KWK) 	1 bh x 2 Pmlhn x 24 PPS	48 bh	Prov	
	Sampul Anak Kunci	1 bh x 2 Pmlhn x 3 PPK	6 bh	Prov	
	Sampul kubus	1 bh x 2 Pmlhn x 3 PPK	6 bh	Prov	
4	Formulir (rekap) :			Prov	
	<ul style="list-style-type: none"> Model DAA-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan di tingkat kecamatan 	1 set x 2 Pmlhn x 24 PPS	48 set	Prov	
		2 set x 2 Pmlhn x 3 PPK	12 set	Prov	
	<ul style="list-style-type: none"> Model DAA Plano-KWK Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan di tingkat kecamatan 	1 set x 2 Pmlhn x 24 PPS	48 set	Prov	
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan 	3 Lbr x 2 Pmlhn x 3 PPK	18 Lbr	Prov	
		3 Lbr x 2 Pmlhn x 7 saksi	42 Lbr	Prov	
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kelurahan di tingkat kecamatan 	3 set x 2 Pmlhn x 3 PPK	18 set	Prov	
		3 set x 2 Pmlhn x 7 saksi	42 set		
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA1-KWK Plano Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kelurahan di tingkat kecamatan 	1 set x 2 Pmlhn x 3 PPK	6 set	Prov	
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan 	1 Lbr x 2 Pmlhn x 3 Kec.	22 Lbr	Prov	
<ul style="list-style-type: none"> Model DA3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Suara dari 	2 Lbr x 2 Pmlhn x 24 PPS	96 Lbr	Prov		

No	Jenis Logistik	Satuan Kebutuhan	Volume	Sumber Anggaran	Spesifikasi Teknis
1	2	3	4	5	6
	Tempat Pemungutan Suara				
	• Model DA4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan	2 Lbr x 2 Pmlhn x 3 PPK	12 Lbr	Prov	
	Model DA5.KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan	1 Lbr x 2 Pmlhn x 3 PPK	6 Lbr	Prov	
	• Model DA6-KWK Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan	2 Lbr x 2 Pmlhn x 3 PPK	12 Lbr	Prov	
		1 Lbr x 2 Pmlhn x 24 PPS	48 Lbr	Prov	
		1 Lbr x 2 Pmlhn x 7 Saksi	14 Lbr	Prov	
	• Model DA7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan	1 set x 2 Pmlhn x 3 PPK	6 set	Prov	
5	Stiker kotak suara di kecamatan (rekap)	2 Lbr x 2 Pmlhn x 233 TPS	932 Lbr	Prov	
6	Lem/perekat (rekap)	1 bh x 1 Pmlhn x 3 PPK	3 bh	Kota	Lem kertas/kayu untuk permukaan kayu/beton
7	Ballpoint (rekap)	8 bh x 1 Pmlhn x 3 PPK	24 bh	Kota	pena ballpoint tinta hitam
8	Spidol (rekap)	2 bh x 1 Pmlhn x 3 PPK	6 bh	Kota	Spidol permanen tinta biru
9	Kabel ties (rekap)	2 bh x 2 Pmlhn x 233 TPS	932 bh	Prov	
D. TINGKAT KABUPATEN/KOTA					
1	Kotak Suara (rekap)	1 bh x 2 Pmlhn x 1 kota	2 bh	Prov	
2	Segel	5 kpg x 2 Pmlhn x 233 TPS	2330 kpg	Prov	
		1 kpg x 2 Pmlhn x 3 PPK	6 kpg	Prov	
		4 kpg x 2 Pmlhn x 1 Kota	8 kpg	Prov	
3	Sampul				
	• Sampul Model DB (Sampul Biasa) (rekap)	1 bh x 1 kota x 1 Kota	1 bh	Prov	
	• Sampul Surat Suara (Sampul Kubus)	2 bh x 2 Pmlhn x 233 TPS	932 bh	Prov	
	• Sampul Anak Kunci	1 bh x 2 Pmlhn x 233 TPS	466 bh	Prov	
4	Formulir (rekap):				
	• Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kota	3 Lbr x 2 Pmlhn x 1 kota	6 Lbr	Prov	
		8 Lbr x 2 Pmlhn x 1 kota	16 Lbr	Prov	
	• Model DB1-KWK Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan dan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kota	3 set x 2 Pmlhn x 1 kota	6 set	Prov	
		8 set x 2 Pmlhn x 1 kota	16 set	Prov	
	• Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kota	1 Lbr x 2 Pmlhn x 1 kota	2 Lbr	Prov	
		1 Lbr x 2 Pmlhn x 7 saksi	14 Lbr	Prov	
• Model DB3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan	2 Lbr x 2 Pmlhn x 3 PPK	12 Lbr	Prov		

No	Jenis Logistik	Satuan Kebutuhan	Volume	Sumber Anggaran	Spesifikasi Teknis
1	2	3	4	5	6
	Perolehan Suara dari kecamatan				
	• Model DB4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kota	2 Lbr x 2 Pmlhn x 1 Kota	4 Lbr	Prov	
	• Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kota	1 Lbr x 2 Pmlhn x 1 Kota	2 Lbr	Prov	
	• Model DB6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kota	2 Lbr x 1 kota x 1 Kota	2 Lbr	Prov	
		1 Lbr x 1 saksi x 7 Saksi	7 Lbr	Prov	
		1 Lbr x 1 PPK x 3 PPK	3 Lbr	Prov	
	• Model DB7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara	1 set x 2 Pmlhn x 1 Kota	2 set	Prov	
	• Model DB8-KWK Hasil Rekapitulasi pengembalian formulir model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap kelurahan dalam wilayah kota	1 set x 1 kota x 1 Kota	1 set	Prov	
5	Karet Pengikat	20 bh x 2 KPPS x 233 TPS	9320 bh	Kota	Karet Pengikat uk kecil karet gelang diameter ±3cm untuk pengikat packing surat suara/formulir dll
6	Kantong Plastik (besar) u/ Surat Suara	2 bh x 2 KPPS x 233 TPS	932 bh	Kota	Kantong plastik PE bening uk 60x100
7	Kantong Plastik (kecil) u/ Tinta	1 bh x 1 KPPS x 233 TPS	233 bh	Kota	Kantong Plastik PE 15x27
8	Kantong Plastik (sedang) u/ Formulir dan ATK	2 bh x 1 KPPS x 233 TPS	466 bh	Kota	Kantong Plastik PE 35x55
9	Kantong Plastik besar untuk kotak suara	1 bh x 2 Kotak x 233 TPS	466 bh	Kota	Kantong plastik PE bening uk 100x150
10	Checklist Kelengkapan TPS	2 Lbr x 1 KPPS x 233 TPS	466 Lbr	Kota	cetakan berupa BA PPS ke KPPS
11	Kantong Kresek	1 Lbr x 1 Pmlhn x 233 TPS	233 Lbr	Kota	Kantong kresek untuk logistik luar kotak
12	Pemotong Kabel Ties (cutter kecil)	1 bh x 1 KPPS x 233 TPS	233 bh	Kota	cutter kecil
13	Pemotong Kabel Ties (gunting)	1 bh x 1 Rekap x 3 Kec	3 bh	Kota	tang potong
14	Selotip bening	2 roll x 1 KPPS x 233 TPS	466 roll	Kota	Selotip untuk pengaman plastik kotak/log lainnya
15	Pensil 2B	1 bh x 1 KPPS x 233 TPS	233 bh	Kota	Pensil untuk mengisi draf C
16	Penghapus Pensil	1 bh x 1 KPPS x 233 TPS	233 bh	Kota	Penghapus untuk koreksi draf C
17	Tipe x	1 bh x 1 KPPS x 233 TPS	233 bh	Kota	untuk koreksi pengisian C

Dikarenakan pemilihan tahun 2020 diselenggarakan dalam masa pandemi Covid-19 maka dibutuhkan pengadaan Alat Pelindung Diri

Tabel 24. Kebutuhan Alat Pelindung Diri pada Pemilihan 2020

No	JENIS PERLENGKAPAN	URAIAN KEBUTUHAN				VOL	SAT.				
1	2	3				4	5				
I	TAHAPAN PENSORTIRAN, PELIPATAN, PENGESETAN DAN PENGEPAKAN LOGISTIK PEMILIHAN 2020										
I	KPU KABUPATEN/KOTA										
A	Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)										
1	Hand Sanitizer	10	Btl	x	1	KPU	10 Btl				
2	Sabun Pencuci Tangan	10	Btl	x	1	KPU	10 Btl				
3	Disinfektan	6	Liter	x	1	KPU	6 Liter				
B	Kategori Barang Umum										
1	Masker Kain	4	Bh	x	121	Org	x	1	KPU	484	Bh
2	Semprotan/sprayer		Unit	x				1	KPU	0	Unit
3	Tisu Towel/Sheet	10	Pak	x				1	KPU	10	Pak
4	Fasilitas Cuci Tangan (Tempat Air Berkeran berikut ember penampung)		Paket	x				1	KPU	0	Pkt
II	TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PADA TINGKAT BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN 2020										
No	JENIS PERLENGKAPAN	URAIAN KEBUTUHAN				VOL	SAT.				
1	2	3				4	5				
I	KPU KABUPATEN/KOTA										
A	Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)										
1	Disinfektan	8	Liter	x	1	KPU	8 Liter				
B	Kategori Barang Umum										
1	Masker Kain	4	Bh	x	34	Org	x	1	KPU	136	Bh
2	Semprotan/sprayer		Unit	x				1	KPU	0	Unit
II	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)										
A	Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)										
1	Disinfektan	3	Liter	x	3	PPK	9 Liter				
B	Kategori Barang Umum										
1	Masker Kain	4	Bh	x	8	Org	x	3	PPK	96	Bh
2	Semprotan/sprayer		Unit	x				3	PPK	0	Unit
III	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)										
A	Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)										
1	Disinfektan	1	Liter	x	24	PPS	24 Liter				
B	Kategori Barang Umum										
1	Masker Kain	4	Bh	x	6	Org	x	24	PPS	576	Bh
2	Semprotan/sprayer		Unit	x				24	PPS	0	Unit
III	TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, SERTA REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN 2020										
No	JENIS PERLENGKAPAN	URAIAN KEBUTUHAN				VOL	SAT.				
1	2	3				4	5				
I	KPU KABUPATEN/KOTA										
A	Kategori Alat Kesehatan (Alkes)										
1	Masker Sekali Pakai	8	Box	x	1	KPU	8 Box				
2	Sarung Tangan Karet/Latex	6	Box	x	1	KPU	6 Box				
3	Thermometer Infrared (Thermo Gun)	2	Unit	x	1	KPU	2 Unit				

No	JENIS PERLENGKAPAN	URAIAN KEBUTUHAN						VOL	SAT.		
1	2	3						4	5		
	B	Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)									
1	Hand Sanitizer	10	Btl		x	1	KPU	10	Btl		
2	Sabun Pencuci Tangan	10	Btl		x	1	KPU	10	Btl		
3	Disinfektan	10	Liter		x	1	KPU	10	Liter		
	C	Kategori Barang Umum									
1	Masker Kain	4	Bh	x	34	Org	x	1	KPU	136	Bh
2	Tisu Towel Sheet	20	Pak				x	1	KPU	20	Pak
3	Face Shield	1	Bh	x	34	Org	x	1	KPU	34	Bh
4	Semprotan/sprayer	0	Unit				x		KPU	0	Unit
5	Fasilitas Cuci Tangan (Tempat Air Berkeran berikut ember penampung)	0	PKT				x	1	KPU	0	Pkt
II	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)										
	A	Kategori Alat Kesehatan (Alkes)									
1	Masker Sekali Pakai	4	Bh				x	3	PPK	12	Bh
2	Sarung Tangan Karet/Latex	2	Unit				x	3	PPK	6	Unit
3	Thermometer Infrared (Thermo Gun)	1	PKT				x	3	PPK	3	Pkt
	B	Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)									
1	Hand Sanitizer	5	Bh				x	3	PPK	15	Bh
2	Sabun Pencuci Tangan	5	Unit				x	3	PPK	15	Unit
3	Disinfektan	3	PKT				x	3	PPK	9	Pkt
	C	Kategori Barang Umum									
1	Masker Kain	4	Bh	x	8	Org	x	3	PPK	96	Bh
2	Tisu Towel Sheet	10	Unit				x	3	PPK	30	Unit
3	Kantong Plastik Tempat Sampah	5	PKT				x	3	PPK	15	Pkt
4	Face Shield	1	Bh	x	8	Org	x	3	PPK	24	Bh
5	Semprotan/sprayer		Unit				x		PPK		Unit
6	Fasilitas Cuci Tangan (Tempat Air Berkeran berikut ember penampung)		PKT				x		PPK	0	Pkt
III	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)										
	A	Kategori Alat Kesehatan (Alkes)									
	B	Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)									
1	Hand Sanitizer	1	Bh				x	24	PPS	24	Bh
2	Sabun Pencuci Tangan	1	Unit				x	24	PPS	24	Unit
3	Disinfektan	1	PKT				x	24	PPS	24	Pkt
	C	Kategori Barang Umum									
1	Masker Kain	4	Bh	:	6	Org	x	24	PPS	576	Bh
2	Tisu Towel Sheet	2	Unit				x	24	PPS	48	Unit
3	Kantong Plastik Tempat Sampah	2	PKT				x	24	PPS	48	Pkt
4	Face Shield	1	Bh	:	6	Org	x	24	PPS	144	Bh
5	Semprotan/sprayer		Unit				x		PPS		Unit

No	JENIS PERLENGKAPAN	URAIAN KEBUTUHAN					VOL	SAT.			
1	2	3					4	5			
6	Fasilitas Cuci Tangan (Tempat Air Berkeran berikut ember penampung)	PKT	x	PPS			Pkt				
IV TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)											
A Kategori Alat Kesehatan (Alkes)											
1	Masker Sekali Pakai	3	Box	x	233	TPS	699 Box				
2	Sarung Tangan Karet/Latex	1	Box	x	233	TPS	233 Box				
3	<i>Thermometer Infrared (Thermo Gun)</i>	1	Unit	x	233	TPS	233 Unit				
4	Baju Hazmat (<i>Hazardous Material Suite</i>)	1	PKT	x	1	Org	x	233	TPS	233	Pkt
B Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)											
1	Hand Sanitizer	1	Btl	x	233	TPS	233 Btl				
2	Sabun Pencuci Tangan	2	Btl	x	233	TPS	466 Btl				
3	Disinfektan	1	Liter	x	233	TPS	233 Liter				
C Kategori Barang Umum											
1	Sarung Tangan Plastik	1	psg	x	77,331	Pemilih	77,331 psg				
2	Tisu Towel Sheet	10	Pak	x	233	TPS	2,330 Pak				
3	Kantong Plastik Tempat Sampah	2	Bh	x	233	TPS	466 Bh				
4	<i>Face Shield</i>	1	Bh	x	9	Org	x	233	TPS	2,097	Bh
5	Semprotan/sprayer	1	Unit	x	233	TPS	233 Unit				
6	Fasilitas Cuci Tangan (Tempat Air Berkeran berikut ember penampung)	2	PKT	x	233	TPS	466 Pkt				
REKAPITULASI KE 3 TAHAPAN											
No	JENIS PERLENGKAPAN						JUMLAH				
1	2						3				
A Kategori Alat Kesehatan (Alkes)											
1	Masker Sekali Pakai						719	Box			
2	Sarung Tangan Karet/Latex						245	Box			
3	<i>Thermometer Infrared (Thermo Gun)</i>						238	Unit			
4	Baju Hazmat (<i>Hazardous Material Suite</i>)						233	Pkt			
B Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)											
1	Hand Sanitizer						292	Btl			
2	Sabun Pencuci Tangan						525	Btl			
3	Disinfektan						323	Liter			
C Kategori Barang Umum											
1	Masker Kain						2,100	Bh			
2	Sarung Tangan Plastik						77,331	Psg			
3	Tisu Towel Sheet						2,428	Pak			
4	Kantong Plastik Tempat Sampah						529	Bh			
5	<i>Face Shield</i>						2,299	Bh			
6	Semprotan/sprayer						233	Unit			

No	JENIS PERLENGKAPAN	URAIAN KEBUTUHAN	VOL	SAT.
1	2	3	4	5
	7	Fasilitas Cuci Tangan (Tempat Air Berkeran berikut ember penampung)	466	PKT

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	100 %	90%	90%

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi adalah 87,5%. Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bertanggungjawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, PNS dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya.

Saat ini di KPU Kota Bukittinggi masih ada pegawai negeri sipil yang di tempatkan pada sub bagian yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhirnya. Untuk itu, diharapkan dimasa yang akan datang PNS dapat di tempatkan sesuai dengan bidang dan keahliannya sehingga mewujudkan SDM aparatur (PNS) yang profesional dan berkompetensi dengan pembinaan karir PNS yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir, maka pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi (birokrasi) dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang terbaik.

Selain itu untuk meningkatkan kompetensi kepegawaian KPU Kota Bukittinggi telah mengirimkan staf sekretariat untuk melanjutkan kuliah ke strata 2 (S2) Tata Kelola Pemilu antara lain (1) Diana Sari Dewi Kosasi, (2) Mega Ardila, dan (3) Fauziah Harnom.

Pada tahun 2020 ini, salah seorang PNS Sekretariat KPU Kota Bukittinggi menamatkan jenjang Strata 1 (S1) Ilmu Hukum, yaitu Riko Akbar. Disamping itu Untuk mewujudkan profesionalitas, Sekretariat KPU Kota Bukittinggi melakukan tes kompetensi kepada Tenaga Pendukung sebanyak 8 (Delapan) orang dimana 6 (enam) orang berlatar pendidikan S1, 1 (satu) orang dengan tingkat pendidikan D3 (Diploma 3) dan 1 (satu) orang tamatan SMA (Sekolah Menengah Atas).

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	0%
2	Persentase kesesuaian Laporan keuangan KPU Kota Bukittinggi Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	1 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, dari 2 (dua) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai dan 1 (satu) indikator kinerja yang tercapai.

Indikator kinerja pertama, nilai akuntabilitas kinerja. Dimana indikator kinerja ini tidak tercapai, dikarenakan sampai dengan awal Tahun 2020, nilai akuntabilitas kinerja KPU Kota Bukittinggi belum dipublikasikan. Maka dari itu, realisasi dari indikator kedua ini sebesar 0%.

Pada indikator kinerja kedua, % capaian kinerja kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Bukittinggi dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah 100%. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan ditetapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dengan penerapan ini maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Tantangan baru yang muncul dari penetapan basis akrual ini membutuhkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detil agar dapat berjalan dengan baik. Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2010, dimana ayat (2) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sementara itu, dalam pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan dan khusus untuk Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 6 ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP adalah laporan keuangan yang berbasis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Laporan keuangan KPU Kota Bukittinggi disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran, neraca, realisasi belanja, dan data BMN. Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, indikator kinerja, tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sebanyak 1 laporan memenuhi target dengan capaian sebesar 100%.

C. Realisasi Anggaran Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi mendapatkan anggaran untuk Tahun 2020 bersumber APBN dan APBD dari Bagian Anggaran 076 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari DIPA dengan pagu awal sebesar Rp. 3.200.947.000,- dan setelah revisi terakhir menjadi 18.324.529.000,-

Dari total anggaran sebesar Rp. 18.324.529.000 terealisasi sebesar Rp. 13.411.278.043,- atau sebesar 73,18%. Berikut realisasi keuangan per output/kegiatan.

Tabel 27. Realisasi Anggaran KPU Kota Bukittinggi Per Output Kegiatan Tahun 2020

No	Kode	Output Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	20.978.000	20.727.500	98,80
2	3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	10.549.000	7.156.000	67,83
3	3355.008	Pengelolaan Hibah Pemilihan	-	-	-
4	3355.994	Layanan Perkantoran	2.424.899.000	2.408.296.706	99,31
5	3356.008	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	9.026.000	575.000	6,37
6	3357.001	Dokumen Perencanaan Anggaran	11.148.000	4.786.000	42,93
7	3357.004	Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1.752.000	995.000	56,79
8	3360.010	Pengelolaan Barang Milik Negara	4.600.000	4.530.000	98,47
9	3360.994	Layanan Perkantoran	487.610.000	467.634.280	95,90
10	3364.002	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1.500.000	-	-
11	3364.004	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	200.000	-	-
12	3364.005	Publikasi Informasi	800.000	-	-
13	3364.034	Tahapan Pemilihan	15.351.467.000	10.496.577.557	68,37
		TOTAL	18.324.529.000	13.411.278.043	73,18

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran KPU Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 mengalami peningkatan, secara lebih jelas dapat terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 28. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Dari Tahun 2018 Dan 2020

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	2018	3.456.073.000	3.456.073.000	93,56
2	2019	11.424.930.000	10.629.962.304	93,04
3	2020	18.324.529.000	13.411.278.043	73,18

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 dan 2019, realisasi anggaran tahun 2020 mengalami penurunan 20%. Hal ini dikarenakan belum optimalnya penyerapan anggaran hibah pemilihan pada tahun 2020, banyak kegiatan tahapan pemilihan perlu disesuaikan akibat pandemi Covid-19. Walaupun demikian rendahnya serapan anggaran pemilihan tidak mengganggu capaian output tahun anggaran 2020 ini. Malahan tahapan pemilihan sudah sukses dilaksanakan dalam pandemi Covid-19 dengan tidak menimbulkan cluster baru Covid-19 di Kota Bukittinggi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sudah berupaya dengan optimal. KPU Kota Bukittinggi juga telah berhasil melaksanakan Program dan Kegiatan yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2019 dengan baik.

Capaian tersebut dapat dilihat dari Realisasi Anggaran Tahun 2020. Namun meski demikian dianggap masih perlu adanya perbaikan pada Tahun demi terciptanya suatu pemerintahan yang baik dan berlandaskan Akuntabilitas, Transparansi serta Partisipatif.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperhatikan Penajaman TOR kegiatan yang akan dilakukan di awal tahun anggaran 2020 mendatang sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana serta penentuan skala prioritas kegiatan agar lebih diefektifkan mengingat masalah waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat terbatas sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan secara optimal.
2. Kerjasama dan koordinasi dengan KPU RI, KPU Provinsi dan stakeholder lain yang terkait.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat Kota Bukittinggi yang tidak terdaftar dalam DPT serta pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar dalam DPT.
5. Melaksanakan sosialisasi dengan metode yang lebih variatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
6. Dalam hal kepegawaian perlunya meningkatkan kedisiplinan Pegawai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang

tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2020, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

Bukittinggi, 5 Maret 2021


Sekretaris

Ir. KASDANIL, SH
NIP. 196809121994031009

 @BukittinggiKpu

 KPU Kota Bukittinggi

 kpu_bukittinggi

 KPU kota bukittinggi

 (0752) - 22782

 kota-bukittinggi.kpu.go.id

